



PROSIDING
HASIL-HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DOSEN-DOSEN UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN

Tahun: 2021 ISBN: 978-623-7583-79-0

Homepage:
<https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/PPKMDU>



PENDAMPINGAN PENDAFTARAN MEREK DAN DESAIN BAGI PENGRAJIN SASIRANGAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM DAN MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS DITENGAH PANDEMI COVID-19 DI DESA MANARAP BARU KECAMATAN KERTAK HANYAR KABUPATEN BANJAR

Hanafi^{a*}, Nahdhah^a, Fathan Ansori^a, Muhammad Syahrial Fitri^a
^aIlmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB
**hanafiramsi@gmail.com*

Abstract

One of the economic sectors impacted by the pandemic covid-19 is the MSME sector (Micro, Small and Medium enterprises). Therefore, to back up then SMES should be trying to find a way and a way out for survival. One way is to have the brand and design of the products marketed. The purpose of doing community service this is the first to provide knowledge and understanding of the law, about about the brand and the design, both products of the partners, who was accompanied to be registered to get legal protection. The method of implementation this devotion terdisri than 2 (two) activities, namely: first, the socialization of the rule of law and the procedure enables us to closely registration of the brand and the design, both the activities of assistance to partners who will register the brand and design of their products. As for the results obtained from this activity is to increase legal awareness and understanding of the laws of craftsmen sasirangan in the Village Manarap New Kabupaten Banjar on the rights of the brand and the design of the then Partners of the team, accompanied by has registered a brand and design sasirangannya through DJKI Kemenkumham the province of South Kalimantan.

Keywords: trademark Registration and Design, Craftsman Sasirangan, the Protection of the Law.

Abstrak

Salah satu sektor ekonomi yang terdampak dari pandemi covid-19 adalah sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Oleh karena itu untuk kembali bangkit maka UMKM harus berusaha mencari cara dan jalan keluar agar tetap bisa bertahan. Salah satu cara adalah dengan memiliki merek dan desain terhadap produk yang dipasarkan. Tujuan dilakukannya pengabdian ini adalah pertama untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman hukum tentang tentang merek dan desain, kedua produk mitra yang didampingi akan didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Metode pelaksanaan pengabdian ini terdisri dari 2 (dua) kegiatan yaitu pertama, kegiatan sosialisasi aturan hukum dan prosuder pendaftaran

merek dan desain, kedua kegiatan pendampingan terhadap mitra yang akan mendaftarkan merek dan desain produk mereka. Adapun hasil yang didapatkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kesadaran hukum dan pemahaman hukum pengrajin sasirangan di Desa Manarap Baru Kabupaten Banjar tentang hak merek dan desain kemudian Mitra yang tim dampingi telah mendaftarkan merek dan desain sasirangannya melalui DJKI Kemenkumham provinsi Kalimantan Selatan.

Kata Kunci: Pendaftaran Merek dan Desain, Pengrajin Sasirangan, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Sejak awal tahun 2020 Indonesia dinyatakan darurat terhadap penyebaran wabah Covid-19 (*Corona Virus Disease-2019*) seolah telah membuat lumpuhnya kegiatan masyarakat di berbagai sektor, mulai dari aspek pendidikan, sosial, dan ekonomi. Salah satu bagian yang mendapatkan dampak dari sektor ekonomi adalah sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Data dari Kementerian Koperasi dan UKM, 98% usaha pada level mikro juga terkena dampaknya.

Dari informasi Medcom.id menyatakan bahwa Sektor UMKM menghadapi sejumlah persoalan di masa pandemi covid-19. Salah satunya, penurunan angka penjualan. "UMKM di masa pandemi ini memiliki berbagai masalah. Seperti, penurunan penjualan, permodalan, distribusi terhambat, kesulitan bahan baku, produksi menurun dan PHK buruh," papar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Rabu, 8 Juli 2020.

Pemerintah sendiri sudah melakukan banyak cara untuk mencoba memulihkan keberlangsungan UMKM. Strategi yang dilakukan, yaitu pemberian stimulus

kepada UMKM dan koperasi, juga bantuan langsung tunai (BLT) bagi usaha ultra mikro dan mikro. Subsidi suku bunga kredit UMKM dan restrukturisasi kredit untuk koperasi melalui Lembaga Penyalur Dana Bergulir (LPDB) juga sudah dilakukan, tapi hasilnya masih kurang memuaskan.

Melihat situasi ini sektor UMKM harus berusaha kuat agar usaha mereka bisa tetap berjalan dan berproduksi, bahkan supaya tidak terjadi pelemahan ekonomi. Salah satu UMKM yang terkena dampak dan harus berjuang di tengah pandemi covid-19 ini agar tetap bisa memproduksi adalah para pengrajin sasirangan (kain khas Kalimantan Selatan) yang berada di Desa Manarap Kabupaten Banjar.

Informasi yang kami terima dari calon mitra kami dalam usulan program pengabdian ini adalah bahwa mereka harus berusaha keras agar penjualan kain sasiran hasil produksi mereka tetap bisa dipasarkan ditengah daya beli masyarakat yang menurun akibat sektor ekonomi yang melemah sebagai dampak dari pandemi

covid-19. Terlebih saat ini mereka harus bersaing dengan pengrajin atau produsen produk sasirangan yang lain yang modal mereka lebih besar, pasar mereka sudah diterima karena merek atau *brand* mereka sudah dikenal masyarakat.

Selain masalah dampak dari pandemi covid-19 karena pasar mereka sedang sepi peminat, permasalahan lain yang dihadapi oleh calon mitra kami adalah berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap produk sasirangan mereka yang belum didapatkan ke dirjen HAKI untuk mendapatkan hak merek. Sehingga hal ini secara langsung berpengaruh terhadap pangsa pasar dan minat masyarakat untuk menggunakan produk mereka.

Berdasarkan pengalaman mitra kami dilapangan bahwa mereka pernah menemukan motif dan warna kain sasirangan yang sama persis dengan milik mereka pada merk atau pengrajin sasirangan lain. Hal ini tentu mereka merasa sangat dirugikan karena motif mereka ditiru oleh orang lain tanpa izin dan sebagainya. Dalam hal ini calon mitra kami tidak dapat berbuat apa-apa karena sadar mereka tidak ada hak untuk dapat menuntut dan menempuh jalur hukum, disebabkan tidak adanya hak secara hukum dari merek dan desain yang mereka miliki.

Kita tentu menyadari bahwa merek

merupakan nama untuk sebuah produk agar mudah dikenal dan diingat khalayak masyarakat sebagai konsumen. Dari segi pengertian merek merupakan identifikasi dari sebuah barang atau jasa yang dijual atau diproduksi oleh orang atau kelompok tertentu.

Dengan merek dapat membedakan kualitas, jenis dan identitas lain masing-masing produk.

Merek merupakan salah satu bagian yang sangat penting dan mampu menjadi nilai tambah dari suatu produk yang sedang kita produksi. Diantaranya seperti berkaitan dengan identifikasi mutu produk (barang/jasa), kualitas yang nampak pada produk sampai pada kemasan produk. Dengan adanya merek maka akan memudahkan konsumen untuk menemukan produk yang dicari atau diminati. Selain itu merek juga dapat membuat satu produk dapat bersaing dengan produk lain dan pesaing pada pasar yang lebih luas.

Sedangkan desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk,

barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Desain Industri dihasilkan oleh pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri. Untuk dapat dilindungi, Desain harus dilakukan permohonan pendaftaran Desain Industri dimana permintaan pendaftaran Desain Industri yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Namun sebagian dari masyarakat atau kelompok UMKM terutama kelompok usaha kecil menganggap bahwa merek hanya perlu untuk produk- produk yang dimiliki oleh perusahaan besar saja, sedang untuk kelompok usaha kecil tidaklah penting sebuah merek. Selain itu ada kekhawatiran dengan menggunakan merek tertentu akan menyebabkan pengeluaran untuk pajak membengkak dan implikasi lainnya. Pemikiran-pemikiran semacam ini yang menjadi salah satu faktor penyebab kelompok usaha kecil enggan mendaftarkan merek mereka dan hal seperti ini perlu ditinjau ulang, karena dengan menciptakan sebuah merek untuk produknya akan menjadi salah satu kunci sukses bisnis usaha kecil dalam memasarkan hasil-hasil produksinya.

Mengutip informasi dari Sindonews.com bahwa kondisi selama ini

konsen pemerintah maupun pihak usaha kecil dan menengah sendiri masih berkuat pada masalah permodalan. Pendampingan dan pengembangan Usaha Kecil dan Menengah dalam hal upaya pembuatan merek sebuah produk masih dirasa kurang. Pengusaha Usaha Kecil dari luar negeri yang masuk ke Indonesia umumnya sudah memiliki merek yang cukup kuat, sehingga mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Pendaftaran merek dan desain industri dapat dilakukan secara langsung (*offline*) dengan datang ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada kantor wilayah masing-masing. Sekarang pendaftaran tersebut sudah dapat dilakukan juga secara daring (*online*) melalui aplikasi pendaftaran Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Melihat hal ini tentu pendaftaran merek dan desain industri sudah sangat dimudahkan oleh pemerintah, tetapi minat pelaku usaha terkhusus UMKM untuk mendaftarkan merek ataupun desain industri mereka sangat minim.

Akibat dampak dari pandemi covid-19 ini maka untuk membangkitkan gairah UMKM, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM menyerahkan 118 sertifikat merek

bagi kementerian koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah. Berdasarkan data pada pertengahan tahun 2019, baru sekitar 10.632 merek UMKM yang mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual dari 64,1 juta UMKM di tanah air. Salah satu UMKM yang termasuk belum mendaftarkan merek ataupun desainnya adalah mitra kami pada program pengabdian ini yaitu kelompok atau pengrajin sasirangan baik berupa olahan kain sasirangan dan baju kaos sasirangan dengan motif andalan mereka yaitu motif sampana, mandau dan raja tumpang. Domisili mitra kami terletak di Jalan Ahmad Yani Km. 8.200 Desa Manarap Baru RT. 02 RW. 01 KP. 70564 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atau nama kelompok kerajinannya yaitu “ELTE SASIRANGAN”.

Dengan berbagai produk yang mereka tawarkan dan sudah dipasarkan ke masyarakat sayangnya merek dan desain yang mereka miliki belum mendapatkan perlindungan secara hukum atau tidak didaftarkan. Hal ini tentu berisiko tinggi untuk di contek, ditiru, bahkan di jiplak oleh orang lain. Bahkan ditemukan ada beberapa pengrajin yang memang sengaja melakukan penjiplakan, hal ini justru bententangan secara hukum.

Berbagai alasan mengapa mitra kami

belum atau tidak mendaftarkan merek dan desainnya, diantaranya seperti masalah biaya pendaftaran, pajak yang dikenakan sebagai dampak dari adanya hak merek tersebut, anggapan sulitnya berurusan ketika proses pendaftaran, bahkan dalam tata cara pengurusan untuk mendaftarkan hak merek dan desain mereka belum memiliki pengetahuan. Padahal jika melihat dampak dari adanya sebuah merek dan desain yang terlindungi secara hukum akan jauh lebih menguntungkan para pihak, khususnya pihak pengrajin.

Sehingga berdasarkan paparan diatas mendorong kami untuk bergerak melakukan pengabdian kepada mereka sebagai mitra kami pada program kepada masyarakat ini dalam rangka memberikan edukasi tentang

pentingnya memiliki hak merek dan desain industri sampai pada pendampingan untuk mendaftarkan merek dan desain industri mitra. Tujuannya tidak lain agar merek dan desain mereka dilindungi hukum dan nilai jual serta produktifitas mereka dapat terus berkembang apalagi ditengah pandemi covid-19 ini dimana sektor UMKM turut merasakan dampaknya.

METODE

Metode yang dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah

sebagai berikut, yaitu:

1. Jenis Pengabdian dalam kegiatan pengabdian ini adalah pengabdian yang berbasis pada program pemberdayaan masyarakat yakni berkaitan dengan usaha tim untuk meberdayakan para pengrajin sasirangan di Desa Manarap Baru untuk bisa memahami aspek hukum tentang merek dan desain dan prosedur tentang pendaftaran merek dan desain tersebut. Tujuannya agar mereka memiliki kemandirian apabila akan mendaftarkan merek maupun desain yang mereka miliki.
2. Lokasi Pengabdian ini berada di Jalan Ahmad Yani Km. 8.200 Desa Manarap Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.
3. Waktu pengabdian ini dilaksanakan selama 1 semester atau 6 Bulan yang fokus kegiatan meliputi 2 (dua) hal, yaitu penyuluhan dan pendampingan.
4. Pupulasi dalam kegiatan pengabdian ini yaitu pada kegiatan penyuluhan ada 10 orang pengrajin, mereka berhadir untuk berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan dan sosialisasi. Sedangkan sampel dalam kegiatan pendampingan untuk pendaftaran merek dan desain ada 1 yaitu pengrajin sasirangan atau owner dari Elte Sairangan.

5. Teknik pengumpulan data dalam mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman para pengrajin sasirangan yang telah kami berikan sosialisasi dan penyuluhan terkait aspek hukum dan pendaftaran merek dan desain adalah menggunakan teknik koesioner.
6. Analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kualitatif yaitu setelah kami kumpulkan koesioner sebgai hasil jawaban dari peserta maka kami simpulkan dalam bentuk pernyataan atau tulisan.

KHALAYAK ASARAN

Khalayak sasaran pada program Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah Untuk kegiatan penyuluhan, maka khalayak sasarnya adalah 10 (sepuluh) orang pengrajin sasirangan yang memiliki outlet penjualan sasirangan yang tersebar di Desa Manarap Baru, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar. Adapun untuk kegiatan pendampingan, yang menjadi khalayak sasaran atau mitra adalah pengrajin sasirangan pemilik outlet “ELTE SASIRANGAN” yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Km. 8.200 Desa Manarap Baru RT. 02 RW. 01 KP. 70564 Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Pelaksanaan Penyuluhan

Sebagaimana yang menjadi target capaian dalam program pengabdian ini maka pada kegiatan penyuluhan hasil yang dicapai adalah meningkatnya kesadaran hukum dan pemahaman hukum pengrajin sasirangan di Desa Manarap Baru Kabupaten Banjar tentang hak merek dan desain. Hal ini tergambar pada saat tim melaksanakan kegiatan penyuluhan para peserta sangat antusias untuk memberikan pertanyaan terkait aspek hukum, tata cara atau prosedur pendaftaran, instansi tempat mendaftarkan merek dan desain tersebut, serta persyaratan-persyaratan yang diperlukan. Kemudian meningkatnya kesadaran peserta penyuluhan akan pentingnya perlindungan hukum terhadap merek atau desain sasirangan yang mereka produksi terlihat pada jawaban kuesioner yang tim bagikan sebagai bentuk umpan balik pada pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini, dimana rata-rata jawaban dari peserta adalah telah memahami materi sosialisasi yang tim laksanakan terkait aspek hukum perlindungan hak merek dan desain, tata cara pendaftaran dan persyaratannya, serta tips-tips yang tim berikan dalam rangka pemasaran produk sasirangan mereka agar lebih menarik konsumen seperti desain atau motif sasirangan yang kekinian, logo

atau merek yang menarik dan mudah diingat, kemasan (*packing*) produk yang baik, serta tips-tips pemasaran berbasis digital (*online*). Selain itu para peserta penyuluhan juga bersedia untuk mendaftarkan merek dan desain sasirangan mereka yang akan difasilitasi untuk didampingi.

2. Hasil Pelaksanaan Pendampingan

Adapun dalam pelaksanaan pendampingan sebagaimana yang menjadi khalayak sasaran atau mitra tim adalah pengrajin sasirangan pemilik outlet Elte-Sasirangan yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Km. 8.200 Desa Manarap Baru RT. 02 RW. 01 KP. 70564 Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar. Mitra ini telah tim lakukan pendampingan untuk mendaftarkan merek serta desain produk sasirangan mereka ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia (KEMENKUMHAM) Provinsi Kalimantan Selatan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang telah diterima atau disetujui.

Sebelumnya tim juga telah melakukan pendamping kepada mitra untuk melakukan konsultasi terlebih dahulu ke pihak DJKI terkait persiapan atau *cross cek* berkas-berkas yang diperlukan, seperti Surat Izin Usaha dan UMKM, serta surat rekomendasi dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banjar. Sehingga pada

tahapan ini tim juga melakukan pendampingan kepada mitra untuk pengurusan persyaratan tersebut karena sebelumnya mitra belum memiliki Surat Izin Usaha, Surat Keterangan UMKM untuk mendapatkan biaya pendaftaran merek dan desain yang lebih murah juga dapat dipergunakan untuk kegiatan lainnya, serta surat Rekomendasi dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banjar untuk pendaftaran merek dan desain.

Setelah persyaratan-persyaratan tersebut terpenuhi maka tim mendampingi mitra untuk melakukan registrasi pendaftaran merek dan desain ke DJKI yang dilakukan secara *offline* (langsung). Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada mitra agar memiliki kemahiran dalam berurusan pada instansi pemerintah terutama terkait dengan pendaftaran merek dan desain, sehingga pengalaman ini dapat ditularkan kepada pengrajin-pengrajin sasirangan lainnya terkhusus yang ada di Desa Manarap Baru Kabupaten Banjar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari program pengabdian kepada masyarakat ini baik dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi maupun pada kegiatan pendampingan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesadaran hukum dan pemahaman hukum pengrajin sasirangan di Desa Manarap Baru Kabupaten Banjar tentang hak merek dan desain, hal ini ditandai dari antusiasme peserta dan hasil umpan balik dari kegiatan penyuluhan tersebut berupa pengisian kuesioner. Kemudian mereka bersedia pula untuk mendaftarkan merek dan desain sasirangannya yang akan tim fasilitasi untuk didampingi. Para peserta berharap agar kegiatan penyuluhan dan pendampingan seperti ini akan tetap terus dilaksanakan mengingat banyak UMKM baru dibidang kerajinan sasirangan yang akan bermunculan terutama pada masa pandemi covid-19 ini.
2. Mitra yang tim dampingi telah mendaftarkan merek dan desain sasirangannya melalui DJKI Kemenkumham provinsi Kalimantan Selatan yang dilakukan secara offline dan akan mendapatkan sertifikat Hak Merek dan Hak Desain. Mitra berharap agar pengalamannya selama proses didampingi dan pengurusan terkait persyaratan-persyaratan pendaftaran merek dan desain akan ditularkan kepada pengrajin-pengrajin sasirangan lainnya terkhusus yang ada di Desa Manarap Baru Kabupaten

Banjar.

Adapun saran dari kegiatan pengabdian ini adalah:

1. Hendaknya kegiatan pengabdian yang melibatkan para pelaku UMKM seperti ini terlebih bagi para UMKM pemula harus tetap dilaksanakan dan harus mendapat dukungan penuh baik oleh pemerintah setempat maupun pihak Dinas koperasi dan UMKM setempat serta pihak lain yang berwenang. Hal ini karena masih banyak pelaku UMKM yang harus mendapatkan perhatian terutama mengenai perlindungan hukum terhadap barang atau produk yang mereka pasarkan.
2. Hendaknya prosedur dan persyaratan pendaftaran merek dan desain lebih dipermudah lagi oleh pihak DJKI Kemenkumham RI misalnya terkait dengan diberikannya kewenangan Kantor Wilayah untuk memverifikasi data usulan merek dan desain, kemudian kewenangan untuk mengeluarkan sertifikasi. Sehingga masa tunggu waktu terbitnya sertifikat tidak terlalu lama. Bagi pelaku UMKM yang mengusulkan merek dan desain hendaknya biayanya digratiskan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam membantu penyelenggaraan kegiatan pengabdian ini, terutama kepada Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UNISKA atas Hibah Pendanaan APBU UNISKA dengan Skim Program Pemberdayaan Masyarakat yang telah diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Firmansyah, Muhammad. *Tata Cara Mengurus HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)*. 2008. Jakarta: Visimedia.

Setiadharna, Prayudi. *Mari Mengenal HKI*. 2010. Jakarta: Goodfaith Production.

Website:

<https://www.kompas.tv/article/94871/pemberian-merek-dapat-nilai-tambah-untuk-sebuah-produk> . (Kompas.tv, diakses pada tanggal 10 Desember 2020 pukul 11:47 Wita)

<https://www.wartaekonomi.co.id/read304455/ujian-umkm-di-tengah-pandemi-aktivasi-dan-optimasi-digitalisasi> (Warta ekonomi.co.id, diakses pada tanggal 07 Desember 2020 pukul 11:00 Wita)

<https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/Rb109w2N-masalah-umkm-di-tengah-pandemi-covid-19> (medcom.id,

diakses pada tanggal 07 Desember 2020 pukul 11.15 Wita)

<http://mycopypast.blogspot.com/2010/10/nilai-tambah-produk-lewat-merek.html> . (Mycopypaste.blog, diakses pada tanggal 10 Desember 2020 Pukul 11.18 Wita)

<https://ekbis.sindonews.com/read/125512/34/inovasi-jadi-nilai-tambah-sebuah-merek-dipilih-konsumen-1596733737>. (Sindonews.com, diakses tanggal 10 Desember 2020 Pukul 11.34 Wita)

<https://penelitian.ugm.ac.id/10067-2/>

((ugm.ac.id , diakses pada tanggal 10 Desember 2020 Pukul 11.30 Wita)

Peraturan Perundang-Undangan:

Republik Indonesia, Undang-Undang asar Republik Indonesia Tahun 1945. Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Merek dan Indikasi Geografis,

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000